



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muara Sabak
Telp. 0740 - 7371650 Website. www.diskominfo.tanjabtimkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
- b. bahwa dengan adanya review RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2016-2021, dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 1);

23. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 31);

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;
4. Perubahan Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2016-2021

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 -2021.

Pasal 3

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 14 September 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR



HERMAN TONI, SE.ME
Pembina Tk.I(IV/b)
NIP. 19780420 200212 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 September 2020

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2016 -2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Akses Layanan teknologi komunikasi dan informasi	- Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasi IT	Jumlah OPD yang mengimplementasikan IT dibagi Jumlah OPD x 100%	Primer	Bidang Layanan E-Government
	- Cakupan layanan akses internet pada ruang publik	Jumlah titik ruang publik yang terlayani akses internet dibagi Jumlah titik ruang publik x 100%	Primer	Bidang Layanan E-Government
	- Persentase peningkatan jangkauan TIK	Jumlah desa/kel dikurangi jumlah desa yang belum akses dibagi jumlah desa/kel x 100%	Primer	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	- Cakupan Layanan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat desa/kelurahan	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dibagi jumlah desa/kelurahan x 100%	Primer	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
	- Persentase Pelayanan Publik yang berbasis TIK	Jumlah Pelayanan Publik yang berbasis TIK dibagi Jumlah Pelayanan Publik x 100%	Primer	Bidang Layanan E-Government
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Cukup Jelas	Primer	Sekretariat
	Nilai AKIP	Cukup Jelas	Primer	Sekretariat
	Laporan Keuangan Hasil Evaluasi Inspektorat	Cukup Jelas	Primer	Sekretariat



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

HERMAN TONI, SE.ME
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19780420 200212 1 005